

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pebangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang telah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Jadi, pembiayaan Negara dan pembangunan Negara sangat membutuhkan banyak penerimaan dari pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang tahun 1945. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunannya itu menggali sumberdana yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung.

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan

menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002: 58-61). Pembelajaran dan motivasi merupakan faktor internal pembentuk persepsi seorang wajib pajak, yang pada akhirnya persepsi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ita, 2005).

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa dibidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini

Direktorat Jendral Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak. Pada hakikatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996 : Huczynsky dan Bunchanan, 1991).

Mengingat persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan oleh karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pada wajib pajak UMKM.

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan dapat digolongkan dalam dua golongan, pajak penghasilan perseorangan dan pajak penghasilan badan (Pajak Badan, yang subyek pajaknya adalah penghasilan suatu badan hukum) (Mangkoesobroto, 2000).

Penerimaan pajak dari UMKM belum sebanding dengan besarnya jumlah pelaku UMKM. Penerimaan pajak terbesar di Indonesia masih didominasi oleh usaha dengan skala besar. Beberapa alasannya bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Endrianto, 2015). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak (Tjiali, 2019). Hal ini dilakukan karena kontribusi pajak yang begitu besar sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan Negara dari sektor pajak dapat maksimal.

Pentingnya peran UMKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Suatu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya tarik bagi pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut dan cara pengelolaan. Kebanyakan dalam usaha kecil dan menengah menggunakan strategi tersendiri dengan membuat produk yang unik dan khas untuk menarik pelanggan menggunakan produk dari usaha kecil menengah tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan di Indonesia saat ini yaitu adanya keengganan masyarakat dalam melaporkan harta dan pajaknya serta dalam kemauan membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah. UMKM sebagai wajib pajak yang diharapkan mampu

menambah penerimaan Negara tentu harus memahami tentang kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak yang baru tumbuh dengan pesat tentu persepsi mereka tentang kewajiban perpajakan harus diketahui.

Upayah pemerintah untuk menangani masalah terkait Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, pada tanggal 20 Desember tahun 2022 di Jakarta, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Hal ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022. Terkait hal ini, wajib pajak pada akhir tahun 2022 diharapkan dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah.

Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam

penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar, namun mereka (wajib pajak) masih mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang tarif pajak sebesar 0,5 % karena dianggap membawa kemudahan dan penyederhanaan dari peraturan pemerintah sebelumnya.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana persepsi para pelaku UMKM dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP.No 55 tahun 2022 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 55 tahun 2022 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini diharapkan bias memberikan gambaran yang nyata pendapat dari sisi para pengusaha UMKM sebagai pertimbangan pemerintah membuat kebijakan.

Menurut penelitian Hapsari dan Kholis (2020) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tarif pajak. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Cahyani dan Noviari, 2019). Hal tersebut dapat diartikan sebagai pembebanan pajak

yang rendah akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan usahanya dan tidak merasa keberatan akan tarif yang ditetapkan. Dalam hal ini, setelah diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan wajib pajak pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak atas dasar tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya.

Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya. Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Kelapa Lima”**.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil & Menengah Terhadap Pajak Penghasilan.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil & Menengah terhadap Pajak Penghasilan pada sektor UMKM di Kecamatan Kelapa Lima ?

1.4 TUJUAN DAN KEMANFAATAN PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan yang telah dijabarkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan pada sektor UMKM di Kecamatan Kelapa Lima.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada peneliti dan juga pembaca tentang persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kelapa Lima.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa peningkatan wawasan tentang kondisi di masyarakat dan melatih kemampuan untuk menentukan solusi atas masalah-masalah dan tantangan di masa depan yang terkait dengan perpajakan.